



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEDI SUSANDI ALS. CIK DIDIT BIN ALM. MULYADI;**
  2. Tempat Lahir : Manna;
  3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/3 Desember 1978;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Raja Muda, Gang Pramuka, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pen.PH/2024/PN Mna tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Susandi Als. Cik didit Bin (Alm) Mulyadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Membeli, Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dedi Susandi Als. Cik didit Bin (Alm) Mulyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus Plastik Bening yang dimasukkan kedalam plastik bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor Sim/WA 0852-7961-8687, imei 1 : 866339049411353 imei 2 : 866339049411346;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru hitam dengan nopol : BD 6378 YK dengan noka : MH1JM9131PK464560, nosin : JM91E 3459682;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-10/L.7.13/Enz.2/08/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa terdakwa Dedi Susandi Alias Cik Didit Bin (alm) Mulyadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.30 WIB saksi Novrian Deki Als Cik Diki Bin Yulian Efendi menemui Terdakwa di kafe JCL wisata muara di muara Pantai Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan maksud untuk mengajak membeli Paket Narkotika kemudian karena Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang maka membeli paket Narkotika menggunakan uang Saksi Novrian Deki lalu Saksi Novrian Deki pergi mengambil kartu ATM dirumahnya. kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Jack (DPO) lewat pesan Whatsapp untuk menanyakan paket Narkotika kemudian Sdr. Jack mengirimkan nomor rek BCA 6555434468 An. Romi Wahyudi kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi Novrian Deki kembali mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi Novrian Deki langsung pergi ke BRILINK milik Saksi Harlis Bahrany, S.Kom Bin Alwis, S.H. di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 6555434468 An. Romi Wahyudi, setelah selesai mentransfer buktinya langsung Terdakwa kirim ke Sdr. JACK dan tidak lama kemudian Sdr. Jack mengirimkan Peta sabu yang berada di Area Parkiran rumah sakit As-syifa di jalan Gerak Alam RT.13 Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung pergi ke lokasi tersebut dan mengambil sabunya kemudian langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin RT 3, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah sampai kerumah Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung mengonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki menggunakan sabu tersebut Saksi Raja Afredo menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli Narkotika sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa meminta Saksi Novrian Deki untuk menyisihkan Paket Narkotika yang sudah mereka beli dari Sdr. Jack untuk dijual ke Saksi Raja Afredo. kemudian setelah disisihkan oleh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyisihkan sabu yang sudah di sisihkan Saksi Novrian Deki menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Raja Afredo kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raja Afredo untuk menanyakan apakah jadi membeli Narkotika dengannya lalu Saksi Raja Afredo mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung Pertashop di simpang tugu hiu di jalan Pangeran Duayu Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika kepada Saksi Raja Afredo dan Saksi Raja memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ke Kafe JCL wisata muara dan bertemu Saksi Novrian Deki sambil berkata “jak mano cik (dari mana bang)” ? kemudian dijawab Terdakwa “jak nemui raja, lado tanci amo ndak mela kito naikah lagi (dari nemui raja bang, uangnya sudah ada ayo kalo mau membeli sabu lagi bang)” lalu dijawab Saksi Novrian Deki “melah bang” kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Jack untuk membeli sabu dengan berkata “masih ado dung (masih ada sabu bang)” lalu Sdr. Jack mengirim nomor rekening BCA 6555434468 An. Romi Wahyudi lalu Terdakwa Saksi Novrian Deki langsung pergi ke Brilink Saksi Harlis Bahrony, S.Kom Bin Alwis, S.H. di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut lalu setelah mentransfer uang tersebut buktinya transfer langsung dikirim ke Sdr. Jack. Lalu sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Jack mengirimkan peta lokasi sabu yang berada di bawah batu di gapura Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung menuju ke lokasi tersebut menggunakan motor Saksi Novrian Deki lalu setelah sampai dilokasi sabu tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki pulang Letnan Jahidin RT 3. Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna,

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung mengkonsumsi sabu tersebut lalu saat menggunakan sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Novrian Deki jika dipisahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening lalu disimpan di bawah pakaian didalam lemari rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Raja Afredo menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu janji bertemu pada malam hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raja Afredo dengan maksud menanyakan jadi atau tidak ingin membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi Raja Afredo mengatakan jika nanti malam bertemu di taman pantai pasar bawah lalu sekira pukul 22.00 WIB saya langsung pergi menemui Saksi Raja Afredo di taman pantai pasar bawah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol : BD 6378 YK, Noka : MH1JM9131PK464560, Nosin : JM91E3459682 milik karyawan kafe JCL. selanjutnya setelah dilokasi disaat bersamaan Saksi Raja Afredo sudah bersama Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke aspal pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga Terdakwa langsung diamankan yang disaksikan oleh Saksi Yulian selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa berhasil ditangkap Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung mencari keberadaan Saksi Novrian Deki dan saat dicari sehingga berhasil ditemukan di kafe JCL wisata muara pantai pasar bawah sehingga Saksi Novrian Deki langsung ditangkap dan langsung diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening yang dimasukkan kedalam plastik bening;





2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru hitam dengan nopol : BD 6378 YK dengan NOKA : MH1JM9131PK464560, NOSIN : JM91E 3459682;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor Sim/WA : 0852-7961-8687, IMEI 1 : 866339049411353 IMEI 2 : 866339049411346;

- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 48/10714.00/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Haridana, Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/ Penyidik Pembantu Iwan Gunardo dan Sigit Jp dengan hasil penimbangan:

No	Jenis Barang Bukti	Berat	Keterangan
1	- 1 Paket Diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening.	- 0,26 Gram	- Berat Kotor dengan pembungkus
2	- 1 Paket diduga Narkotika Jenis Shabu.	- 0,05 Gram	- Sampel Laboraturium
	- Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungksu)	- 0,01 gram	- Keperluan Penyidik
	- SISA	- 0,06 gram	- Keperluan Penyidik

- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0239, 05 Juli 2024 yang dilakukan di Labfor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh ketua Tim Penguji Zul Amri, S.Si. Apt, M.Kes dengan hasil:

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfeta min	- Sampel Positif (+) - Metamfetamin	Negatif	ST Nar 12	Reaksi Warna, KCKT PDA

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor : 445/001/Lab.RSUD HD/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 telah melakukan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Dedi Susandi Als. Cik didit Bin (Alm) Mulyadi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa sebagai Penjual dan sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk Saksi Raja Alfredo yang dibeli dari Sdr. Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan saat penjualan kepada Saksi Raja Alfredo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dedi Susandi Alias Cik Didit Bin (Alm) Mulyadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.30 WIB Saksi Novrian Deki Als Cik Diki Bin Yulian Efendi menemui Terdakwa di Kafe JCL wisata muara di muara Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan maksud untuk mengajak membeli Paket Narkotika kemudian karena Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang maka membeli paket Narkotika menggunakan uang Saksi Novrian Deki lalu Saksi Novrian Deki pergi mengambil kartu ATM dirumahnya. kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jack (DPO) lewat pesan Whatsapp untuk menanyakan paket Narkotika kemudian Sdr. Jack mengirimkan nomor rek BCA 6555434468 An. Romi

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Novrian Deki kembali mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung pergi ke BRILINK milik Saksi Harlis Bahrany, S.Kom Bin Alwis, S.H. di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 6555434468 An Romi Wahyudi, setelah selesai mentransfer buktinya langsung Terdakwa kirim ke Sdr.JACK dan tidak lama kemudian Sdr. Jack mengirimkan Peta sabu yang berada di Area Parkir rumah sakit As-syifa di jalan Gerak Alam RT.13 Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung pergi ke lokasi tersebut dan mengambil sabunya kemudian langsung pulang kerumah Terdakwa di Jalan Letnan Jahidin RT 3. Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah sampai kerumah Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa lalu pada saat Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki menggunakan sabu tersebut Saksi Raja Afredo menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli Narkotika sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa meminta Saksi Novrian Deki untuk menyisihkan Paket Narkotika yang sudah mereka beli dari Sdr. Jack untuk dijual ke Saksi Raja Afredo. kemudian setelah disishkan oleh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menyisihkan sabu yang sudah di sisihkan Saksi Novrian Deki menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Raja Afredo kemudian sekira jam 12.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Raja Afredo untuk menanyakan apakah jadi membeli Narkotika dengannya lalu Saksi Raja Afredo mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung Pertashop di simpang tugu hiu di jalan Pangeran Duayu Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika kepada Saksi Raja Afredo dan Saksi Raja memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ke Kafe JCL wisata muara dan bertemu Saksi Novrian Deki sambil berkata "jak mano cik (dari mana bang)" ? kemudian dijawab Terdakwa "jak nemui raja, lado tanci amo ndak mela kito naikah lagi (dari nemui raja bang, uangnya sudah ada ayo kalo mau membeli sabu lagi bang)" lalu dijawab Saksi Novrian Deki "melah bang" kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Jack untuk membeli sabu dengan berkata "masih ado dung (masih ada sabu bang)" lalu Sdr. Jack

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor rekening BCA 6555434468 An. Romi Wahyudi lalu Terdakwa Saksi Novrian Deki langsung pergi ke BRILINK Saksi Harlis Bahröny, S.Kom Bin Alwis, S.H. di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan dan langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rupiah ke rekening tersebut lalu setelah mentransfer uang tersebut buktinya transfer langsung dikirim ke Sdr. Jack. Lalu sekira pukul 13.00 wib Sdr. Jack mengirimkan peta lokasi sabu yang berada di bawah batu di gapura Desa Ketaping, kec.Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung menuju ke lokasi tersebut menggunakan motor Saksi Novrian Deki lalu setelah sampai dilokasi sabu tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki pulang Letnan Jahidin RT 3. Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu setelah sampai di rumah Terdakwa bersama Saksi Novrian Deki langsung mengkonsumsi sabu tersebut lalu saat menggunakan sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Novrian Deki jika dipisahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening lalu disimpan di bawah pakaian didalam lemari rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Raja Afredo menghubungi Terdakwa kembali untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu janji bertemu pada malam hari kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Raja Afredo dengan maksud menanyakan jadi atau tidak ingin membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi Raja Afredo mengatakan jika nanti malam bertemu di taman pantai pasar bawah lalu sekira pukul 22.00 wib saya langsung pergi menemui Saksi Raja Afredo di taman pantai pasar bawah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan Nopol : BD 6378 YK, Noka : MH1JM9131PK464560, Nosin : JM91E3459682 milik karyawan kafe JCL. selanjutnya setelah dilokasi disaat bersamaan Saksi Raja Afredo sudah bersama Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukan kedalam plastik bening yang terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke aspal pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga Terdakwa langsung diamankan yang disaksikan oleh Saksi Yulian selaku Ketua RT setempat;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB setelah terdakwa berhasil ditangkap Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung mencari keberadaan Saksi Novrian Deki dan saat dicari sehingga berhasil ditemukan di kafe JCL wisata muara pantai pasar bawah sehingga Saksi Novrian Deki langsung ditangkap dan langsung diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
  1. 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening yang dimasukkan kedalam plastik bening;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru hitam dengan nopol : BD 6378 YK dengan NOKA : MH1JM9131PK464560, NOSIN : JM91E 3459682;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan nomor Sim/WA : 0852-7961-8687, IMEI 1 : 866339049411353 IMEI 2 : 866339049411346;
- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 48/10714.00/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Haridana, Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/Pyenyidik Pembantu Iwan Gunardo dan Sigit Jp dengan hasil penimbangan:

No	Jenis Barang Bukti	Berat	Keterangan
1	- 1 Paket Diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening.	- 0,26 Gram	- Berat Kotor dengan pembungkus
2	- 1 Paket diduga Narkotika Jenis Shabu.	- 0,05 Gram	- Sampel Laboratorium
	- Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungkus)	- 0,01 gram	- Keperluan Penyidik
	- SISA	- 0,06 gram	- Keperluan Penyidik

- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0239, 05 Juli 2024 yang dilakukan di Labfor Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh ketua Tim Penguji Zul Amri, S.Si. Apt, M.Kes dengan hasil:

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfeta min	- Sampel Positif - (+) - Metamfetamin	Negatif	ST Nar 12	Reaksi Warna, KCKT PDA

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor : 445/001/Lab.RSUD HD/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Dedi Susandi Als. Cik didit Bin (Alm) Mulyadi yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penjual dan sebagai pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk Saksi Raja Afredo yang dibeli dari Sdr. Jack;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan saat penjualan kepada Saksi Raja Afredo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meyakini benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oved Azhari Bin Piun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama tim ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari pengembangan dengan telah di tangkapnya saksi Raja yang mana sebelumnya mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu hanya kepada saksi Raja dan tidak pernah ke orang lain;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan tersebut sisa pemakaian Terdakwa bersama saksi Novrian yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Jack dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang saksi Novrian;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi saksi Novrian berada yaitu di kafe JCL wisata muara yang beralamat di muara Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pedagang ikan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;

- Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil negatif *methamphetamine*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Raja Afredo Lubis Bin Erwansa Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Salak, RT 2, Kelurahan Ibul, Kecamatan

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan kepemilikan sabu yang ditemukan di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga setelah tertangkapnya Saksi, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap juga yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat anggota polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa, Saksi melihat dari dalam mobil sehingga Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan yaitu sabu yang terbungkus plastik bening;

- Bahwa Saksi sudah pernah membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) kali dari Terdakwa dan Saksi tidak mengenal saksi Novrian karena selama ini ketika Saksi hendak membeli sabu, Saksi berhubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut untuk digunakan secara pribadi;

- Bahwa Saksi terbiasa membeli sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa beratnya namun biasanya terdiri atas 2 (dua) paket;

- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 dan terakhir kali Saksi membeli sabu kepada Terdakwa yaitu di hari penangkapan tepatnya sekitar pukul 12.00 WIB di pertashop simpang tiga tugu hiu;

- Bahwa tujuan Saksi membeli dan memakai sabu agar tidak merasa capek dan kuat saat bekerja;

- Bahwa biasanya Saksi memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa secara langsung/cash;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Yulian Effendi Bin Alm. Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena Saksi merupakan ketua RT di wilayah tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Harlis Bahrory, S.Kom. Bin Alwis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, hanya saja Saksi pernah mentransferkan uang dari Terdakwa dan saksi Novrian melalui Brilink milik Saksi dengan tujuan rekening atas nama Romi Wahyudi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi melalui Brilink milik Saksi, namun biasanya tujuannya untuk anak Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mentransfer melalui Brilink milik Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 6555434468 atas nama Romi Wahyudi sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya transfer;
- Bahwa adapun alamat Brilink milik Saksi yaitu di Jalan Lettu Ubadi di samping SMA Pembangunan;

5. Novrian Deki Als. Cik Diki Bin Yulian Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi ditangkap oleh tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan saat sedang berada di kafe JCL wisata muara yang beralamat di muara Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi diawali dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menemui Saksi di kafe JCL wisata muara, saat itu Saksi berkata: "mela cik naikah tanci, wa i lah dung tu" (ayo bang pesan sabu, transferlah uangnya), dan Terdakwa menjawab: "aku ndik betanci, pakai kudai tanci kaba mo adau, malam kelo aku baliakah tanci aku ado 200 ribu" (saya tidak punya uang, gunakan uang kamu dulu nanti malam aku kembalikan 200 ribu), kemudian Saksi menjawab: "berarti aku 300 ribu, jadi cik " (berarti uang saya 300 ribu, oke bang), kemudian Saksi pergi mengambil kartu ATM yang disimpan istri Saksi yang berada di kedai, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa kembali dan pergi bersama-sama ke Brilink yang berada di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan, setelah sampai di Brilink tersebut Saksi langsung memberikan kartu ATM kepada orang Brilink dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Romi Wahyudi, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan pesan via *whatsapp* yang mengirimkan foto peta sabu yang berada di parkir mobil di rumah sakit As-syifa di jalan Gerak Alam, RT 13, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke lokasi sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabunya lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letnan Jahidin RT 3, Kelurahan Pasar Bawah, kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa langsung memakai sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa. Saat itu Saksi memisahkan sedikit sabu tersebut untuk Terdakwa, setelah selesai menggunakan sabu tersebut, sisa paket sabu yang Saksi pisahkan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu kembali dan ngobrol dengan Terdakwa di kafe JCL yang mana saat itu Terdakwa mengatakan: "mela kito naikah tanci agi" (ayo kita beli sabu lagi), dan Saksi menjawab "yak mela" (ayo) kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi ke Brilink di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan, setelah sampai Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bukti transfer tersebut difoto dan dikirimkan oleh

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



Terdakwa kepada sdr. Jack, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke kafe JCL Wisata Muara sambil menunggu peta lokasi sabu tersebut dikirim oleh sdr. Jack, kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. Jack mengirimkan foto peta lokasi sabu yang berlokasi di bawah batu di gapura Desa Ketaping, kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi kembali menggunakan sabu di rumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berkata: "pisakah cik" (pisahkan bang), "jadi, kudai aku makai o kudai"(iya, tunggu dulu saya gunakan dulu), dan Saksi langsung memisahkan sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Terdakwa kembali ke kafe JCL;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing menggunakan motor pegawai kafe JCL untuk mandi, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi bertanya: "kemano kamu tadi cik?" (kemana kamu tadi bang?), kemudian Terdakwa menjawab "aku tadi pegi ngambiak minuman cik" (saya tadi pergi ngambil minuman bang), lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol masalah kerja di kafe JCL. Setelah itu Terdakwa pergi tidak tahu kemana dan sekira pukul 22.30 WIB tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan datang bersama Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. Jack dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Raja Alfredo dan Saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Saksi dengan hasil positif *methamphetamine*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pedagang dan Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan, bertempat di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan kepemilikan sabu;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menemui saksi Novrian di kafe JCL wisata Muara, saat itu saksi Novrian berkata: “mela cik naikah tanci, wa i lah dung tu” (ayo bang pesan sabu, transferlah uangnya), dan Terdakwa menjawab: “aku ndik betanci, pakai kudai tanci kaba mo adau, malam kelo aku baliakah tanci aku ado Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” (saya tidak punya uang, gunakan uang kamu dulu nanti malam aku kembalikan 200 ribu), kemudian saksi Novrian menjawab: “berarti aku Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi cik ” (berarti uang saya 300 ribu, oke bang), kemudian saksi Novrian pergi mengambil kartu ATM yang disimpan istri saksi Novrian yang berada di kedai, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi Novrian mendatangi Terdakwa kembali dan pergi bersama-sama ke Brilink yang berada di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan, setelah sampai di Brilink tersebut saksi Novrian langsung memberikan kartu ATM kepada orang Brilink dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Romi Wahyudi, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan pesan via *whatsapp* yang mengirimkan foto peta sabu yang berada di parkir mobil di rumah sakit As-syifa di jalan Gerak Alam, RT 13, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novrian pergi ke lokasi sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut lalu saksi Novrian dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letnan Jahidin RT 3, Kelurahan Pasar Bawah, kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Novrian dan Terdakwa langsung memakai sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa sambil mengatakan: “ping adau?” (ada sabu?), dan Terdakwa menjawab: “adau” (ada), saksi Raja mengatakan: pisakah aku duau” (sisakan aku dua

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu bang), dan Terdakwa menyuruh saksi Novrian untuk memisahkan sabu tersebut. Setelah Terdakwa dan saksi Novrian selesai menggunakan sabu tersebut, sisa paket sabu yang dipisahkan oleh saksi Novrian, Terdakwa bawa ke dalam dan dijadikan menjadi 2 (dua) paket sabu yang akan Terdakwa jual kepada saksi Raja, setelah selesai membungkus 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan dibawah pakaian di dalam lemari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar pulang saksi Novrian ke rumahnya dan Terdakwa kembali ke kafe JCL;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Raja untuk bertemu di Pertashop di Simpang Tugu Hiu di Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi Raja seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa langsung kembali ke kafe JCL dan bertemu saksi Novrian yang mengatakan: "jak mano cik?" (dari mana bang?), Terdakwa menjawab "jak nemui Raja cik, lado tanci amo ndk mela kito naikah lagi" (dari nemui Raja bang, uangnya sudah ada ayo kalo mau membeli sabu lagi bang), "mela cik"( ayo bang) jawab saksi Novrian. Kemudian saat itu Terdakwa menghubungi sdr. Jack untuk memesan sabu kembali dan sdr. Jack langsung mengirimkan nomor rekening BCA an. Romi Wahyudi, lalu Terdakwa bersama saksi Novrian langsung pergi ke Brilink di sebelah SMA Pembangunan Bengkulu Selatan dan langsung mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah selesai mentransfer uang tersebut buktinya langsung Terdakwa foto dan kirimkan ke sdr. Jack, lalu Terdakwa dan saksi Novrian kembali ke kafe JCL sambil menunggu lokasi peta sabu dari sdr. Jack sekira jam 13.00 WIB sdr. Jack mengirimkan foto peta lokasi sabu yang berlokasi di bawah batu di Gapura Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Novrian: "pisakah duo cik" (pisahkan dua bang), "au pisaklah cik"(iya pisahkanlah bang), dan Terdakwa langsung memisahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening dan sebagian digunakan oleh saksi Novrian dan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi Novrian kembali ke kafe JCL;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu kembali. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kafe JCL sambil membawa sabu yang akan dijual kepada

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Raja, sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Taman Pantai Pasar Bawah. Saat itu tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh ke atas aspal di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi Raja sejak bulan Oktober 2023 dan sudah menjual sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menimbang berapa berat sabu yang dijual kepada saksi Raja, tetapi biasanya Terdakwa menjual sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu harga sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa biasanya sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Jack seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) untuk digunakan sebagian dan dijual sebagian, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa saksi Novrian tidak mengetahui apabila Terdakwa menjual sabu kepada saksi Raja dan tidak ada pembagian keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut, karena biasanya hasil keuntungan perpaket tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan berjudi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor 46/10714.00/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Elvia Juni Hardiana terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan dengan rincian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas putih dan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (berat kotor dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel laboratorium

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel dan tanpa pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0239 tanggal 5 Juli 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Ketua tim pengujian Balai POM di Bengkulu Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, dengan hasil uji sampel positif (+) *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine negatif mengandung zat narkoba jenis *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan, bertempat di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan kepemilikan sabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli bersama dengan saksi Novrian kepada sdr. Jack pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.30 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sistem peta dengan terlebih dahulu Terdakwa dan saksi Novrian melakukan transfer dana ke rekening atas nama Romi Wahyudi melalui agen Brilink milik Saksi Harlis;

- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Novrian;

- Bahwa setelah uang tersebut di transferkan kepada rekening atas nama Romi Wahyudi, sdr. Jack kemudian mengirimkan peta lokasi sabu berada yaitu di parkir mobil di rumah sakit As-syifa di jalan Gerak Alam, RT 13, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novrian pergi ke lokasi sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut lalu saksi Novrian dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letnan Jahidin RT 3, Kelurahan Pasar Bawah, kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Novrian dan Terdakwa langsung memakai sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa. Disaat bersamaan, saksi Raja menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sabu, saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Novrian untuk memisahkan sabu tersebut agar disisihkan sebagian. Setelah Terdakwa dan saksi Novrian selesai menggunakan sabu tersebut, sisa paket sabu yang dipisahkan oleh saksi Novrian, Terdakwa bawa ke dalam dan dijadikan menjadi 2 (dua) paket sabu yang akan Terdakwa jual kepada saksi Raja seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Pertashop di Simpang Tugu Hiu di Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Raja, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Novrian di kafe JCL untuk selanjutnya melakukan pemesanan sabu kembali kepada sdr. Jack dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 13.00 WIB sdr. Jack

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



mengirimkan foto peta lokasi sabu yang berlokasi di bawah batu di Gapura Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa meminta saksi Novrian untuk memisahkan sabu menjadi 2 (dua) bagian lagi menjadi sebagian untuk digunakan bersama saksi Novrian dan sebagian lagi untuk Terdakwa bagikan lagi menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi Novrian kembali ke kafe JCL;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu kembali. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kafe JCL sambil membawa sabu yang akan dijual kepada saksi Raja dan sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Taman Pantai Pasar Bawah. Namun saat itu tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi Raja sejak bulan Oktober 2023 dan sudah menjual sekitar 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menimbang berapa berat sabu yang dijual kepada saksi Raja, tetapi biasanya Terdakwa menjual sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu harga sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

- Bahwa biasanya sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Jack seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 2 (dua) untuk digunakan sebagian dan dijual sebagian, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa saksi Novrian tidak mengetahui apabila Terdakwa menjual sabu kepada saksi Raja dan tidak ada pembagian keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut, karena biasanya hasil keuntungan perpaket tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan berjudi online;

*Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;
- Bahwa pada saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil negatif *methamphetamine* sebagaimana surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu terdakwa Dedi Susandi Alias Cik Didit Bin Alm. Mulyadi, sebagaimana tertuang di dalam surat dakwaan, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar terdakwa Dedi Susandi Alias Cik Didit Bin Alm. Mulyadi oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa terkait klausul untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan, bertempat di pinggir Jalan Wisata Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan kepemilikan sabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli bersama dengan saksi Novrian kepada sdr. Jack pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.30 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui sistem peta dengan terlebih dahulu Terdakwa dan saksi Novrian melakukan transfer dana ke rekening atas nama Romi Wahyudi melalui agen Brilink milik Saksi Harlis;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut di transferkan kepada rekening atas nama Romi Wahyudi, sdr. Jack kemudian mengirimkan peta lokasi sabu berada yaitu di parkir mobil di rumah sakit As-syifa di jalan Gerak Alam, RT 13, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novrian pergi ke lokasi sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut lalu saksi Novrian dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letnan Jahidin RT 3, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memakai sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa dengan menggunakan bong milik Terdakwa. Disaat bersamaan, saksi Raja menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait sabu, saat itu Terdakwa meminta saksi Novrian untuk memisahkan sabu tersebut agar disisihkan sebagian. Setelah Terdakwa dan saksi Novrian selesai menggunakan sabu tersebut, sisa paket sabu yang dipisahkan oleh saksi Novrian, Terdakwa bawa ke dalam dan dijadikan menjadi 2 (dua) paket sabu yang akan Terdakwa jual kepada saksi Raja seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Pertashop di Simpang Tugu Hiu di Jalan Pangeran

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duayu, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi Raja, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Novrian di kafe JCL untuk selanjutnya melakukan pemesanan sabu kembali kepada sdr. Jack dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 13.00 WIB sdr. Jack mengirimkan foto peta lokasi sabu yang berlokasi di bawah batu di Gapura Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Lalu Terdakwa meminta saksi Novrian untuk memisahkan sabu menjadi 2 (dua) bagian lagi menjadi sebagian untuk digunakan bersama saksi Novrian dan sebagian lagi untuk Terdakwa bagikan lagi menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi Novrian kembali ke kafe JCL;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu kembali. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke kafe JCL sambil membawa sabu yang akan dijual kepada saksi Raja, sekira pukul 21.30 WIB saksi Raja menghubungi Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di Taman Pantai Pasar Bawah. Namun saat itu tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi Raja sejak bulan Oktober 2023 dan sudah menjual sekitar 20 (dua puluh) kali dan selama itu Terdakwa tidak pernah menimbang berapa berat sabu yang dijual kepada saksi Raja, tetapi biasanya Terdakwa menjual sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu harga sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa, padahal modal awal Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil negatif *methamphetamine* sebagaimana surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/005/Lab.RSUD HD/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Raja yang telah berlangsung sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Oktober 2023;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa hanyalah pedagang ikan. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkoba Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang terbungkus plastik bening merupakan jenis *Methamphetamine* (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0239 tanggal 5 Juli 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682, yang

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687, yang telah digunakan saat transaksi jual beli narkoba, namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Susandi Alias Cik Didit Bin Alm. Mulyadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nopol BD 6378 YK, noka Mh1jm9131pk464560, dan nosin Jm91e3459682;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1820 warna merah dengan no sim 085279618687;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Nandi Rizqi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)